



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III

DINAS PANGAN

KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan pangan.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pangan Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretaris;

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - 1) Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pangan;
 - 2) Seksi Ketersediaan Pangan; dan
 - 3) Seksi Akses Pangan.
 - d. Bidang Ketahanan Pangan;
 - 1) Seksi Distribusi Pangan;
 - 2) Seksi Cadangan Pangan; dan
 - 3) Seksi Stabilitas dan Harga Pangan.
 - e. Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan;
 - 1) Seksi Komsumsi Pangan;
 - 2) Seksi Keamanan dan Kerawanan Pangan; dan
 - 3) Seksi Penganekaragaman Pangan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugasnya.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan daerah dibidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung dibidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan;

- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- e. penyelenggaraan pengawasan dan sertifikasi komoditi pangan segar;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- g. penyelenggaraan diseminasi dan promosi dibidang kedaulatan dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan dan kerawanan pangan secara berkala;
- h. pelaksanaan administrasi dinas ketahanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan dan evaluasi, keuangan, hubungan masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyusunan program dan rencana anggaran kegiatan dinas pangan;
- b. melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan penatausahaan keuangan, pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan serta barang milik negara dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, hubungan masyarakat, pengelolaan informasi publik dan urusan hukum;

- d. melaksanakan penyusunan program, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi organisasi, ketatalaksanaan dan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- e. menyusun rencana aksi daerah dibidang pangan dan gizi;
- f. menyiapkan data dan menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan dewan ketahanan pangan daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan langsung.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan kepegawaian dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. melakukan urusan ketatausahaan dan pengelolaan kepegawaian;
- c. pengorganisasian dan pengkoordinasian tugas dibidang ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, hubungan masyarakat, publik, perlengkapan dan kepegawaian;
- d. melakukan urusan publik dan perundang-undangan;
- e. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan, dan pengelolaan informasi publik;
- f. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan serta pemusnahan arsip; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas mengumpulkan dan menyusun rencana program, monitoring, evaluasi dan pengendalian laporan

pelaksanaan kegiatan, pengelolaan keuangan dilingkup dinas serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. menyusun, menyiapkan perencanaan dan program dinas;
- b. menghimpun, mengolah, menganalisis, merumuskan dan menyajikan data statistik dinas;
- c. menyusun Renja, Renstra, LPPD, LKPJ, LAKIP serta profil dinas;
- d. menyusun menganalisis dan menyiapkan bahan evaluasi dan pengendalian serta laporan pelaksanaan program dinas;
- e. melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan;
- g. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik negara;
- h. melakukan penyusunan laporan realisasi fisik keuangan dinas; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Bagian Ketiga

Bidang Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Pasal 14

Bidang Kedaulatan dan Kemandirian Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi dan pemantapan program kedaulatan dan kemandirian pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Kedaulatan dan Kemandirian Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang kerjasama pengembangan pangan, ketersediaan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah dibidang ketersediaan, pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerjasama dan pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketersediaan, kerjasama dan pengembangan pangan dan infrastruktur pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 16

Bidang Kedaulatan dan Kemandirian Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pangan;
- b. Seksi Ketersediaan Pangan; dan
- c. Seksi Akses Pangan.

Pasal 17

Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan penyiapan bahan pengkajian kerjasama

dan pengembangan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Kerjasama dan Pengembangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang kerjasama pengembangan pangan, ketersediaan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, kerjasama pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang ketersediaan, kerjasama dan pengembangan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang ketersediaan, kerjasama dan pengembangan pangan dan infrastruktur pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan program aksi ketersediaan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang ketersediaan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan pengkajian dibidang ketersediaan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dibidang ketersediaan pangan;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan dibidang ketersediaan pangan;
- f. menyiapkan bahan analisis dan kajian ketersediaan pangan daerah;
- g. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan neraca bahan makanan (NBM);
- h. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan pola pangan harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- i. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;
- j. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN); dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 21

Seksi Akses Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas koordinasi, pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pemantauan dan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Seksi Akses Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian penyediaan infrastruktur pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan infrastruktur pangan;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan penyediaan infrastruktur pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pengkajian penyediaan infrastruktur pangan;
- f. menyiapkan pengembangan akses pangan melalui kios pangan masyarakat (KAPMAS) dan kartu akses pangan rumah tangga (KAP-RT); dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 23

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, supervisi pemantapan serta penguatan program ketahanan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi dan cadangan pangan di tingkat pemerintah maupun masyarakat;
- b. penyiapan pengkajian dan penyusunan bahan rumusan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan hasil rumusan dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

- d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang jaringan distribusi pangan, kelembagaan distribusi pangan, kelembagaan cadangan pangan dan pemantauan harga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. penyiapan pemantapan program dan kegiatan dibidang distribusi, pemantauan harga dan cadangan pangan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dibidang jaringan dan kelembagaan distribusi, pemantauan harga dan kelembagaan cadangan pangan;
- h. penyiapan dan pemantapan penyediaan dan penyaluran serta subsidi pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. penyiapan dan pemantapan pengelolaan cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat serta pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat;
- j. penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen grosir dan eceran di tingkat panel kabupaten serta pengembangan jaringan pasar;
- k. penyiapan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi dibidang distribusi, cadangan dan harga pangan;
- l. melaksanakan penyiapan sosialisasi dan diseminasi program di bidang distribusi, cadangan dan harga pangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 25

Bidang Ketahanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Distribusi Pangan;
- b. Seksi Cadangan Pangan; dan
- c. Seksi Stabilitas dan Harga Pangan.

Pasal 26

Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian bahan, kebijakan teknis, fasilitasi distribusi dan kebijakan stabilitas pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang jaringan pada kelembagaan dan distribusi pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan jaringan distribusi pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang jaringan pada kelembagaan dan distribusi pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang distribusi pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan dibidang kelembagaan dan distribusi pangan;
- f. melakukan pemantauan, pelaporan data dan informasi rantai pasokan serta jaringan distribusi pangan;
- g. melakukan penyiapan, pengembangan dan penguatan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 28

Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pemantapan pengelolaan cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat serta pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat;

- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat;
- e. melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan baik pemerintah maupun masyarakat (pangan pokok dan pangan lokal);
- f. melakukan pengembangan dan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat;
- g. penyiapan dalam rangka pengembangan serta penguatan kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam bentuk lumbung pangan pada wilayah sentra produksi maupun wilayah rawan pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang cadangan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 30

Seksi Stabilitas dan Harga Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen grosir dan eceran di tingkat panel kabupaten serta pengembangan jaringan pasar serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Seksi Stabilitas dan Harga Pangan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dibidang pasokan dan harga pangan ditingkat produsen, grosir, dan ecer ditingkat panel kabupaten;
- b. menyiapkan bahan analisis dan kajian dibidang pasokan dan harga pangan di tingkat produsen, grosir dan ecer;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pasokan dan harga pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pasokan dan harga pangan;
- e. melaksanakan pengembangan program aksi dalam rangka stabilisasi harga pangan;
- f. penyiapan, pemantapan, penyediaan serta penyaluran subsidi pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan ditingkat ecer;

- g. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pasokan dan harga pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- i. melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan ditingkat produsen dan konsumen untuk panel harga; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan

Pasal 32

Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan pengkajian penyiapan perumusan panganekaragaman konsumsi pangan, pemantauan dan pemantapan keamanan dan kerawanan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang panganekaragaman konsumsi pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang panganekaragaman pangan, konsumsi pangan, keamanan dan kerawanan pangan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan serta keamanan dan kerawanan pangan;
- e. penyiapan pemantapan program dibidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan serta keamanan dan kerawanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman pangan serta keamanan dan kerawanan pangan;

- g. penyediaan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian pangan dan keamanan pangan;
- h. penyediaan bahan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi bidang konsumsi pangan, pengendalian pangan, keamanan pangan dan kerawanan pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan.

Pasal 34

Bidang Keamanan dan Kerawanan Pangan terdiri dari :

- a. Seksi Konsumsi Pangan;
- b. Seksi Keamanan dan Kerawanan Pangan; dan
- c. Seksi Pengendalian Pangan.

Pasal 35

Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyediaan bahan rumusan, dan pelaksanaan kebijakan pola konsumsi pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyediaan bahan koordinasi bidang konsumsi pangan;
- b. melakukan penyediaan kebutuhan pola konsumsi pangan;
- c. melakukan penyediaan bahan analisis pola pangan harapan (PPH);
- d. melakukan pengolahan dan pengkajian data skor pola pangan harapan (PPH);
- e. melakukan penyusunan peta skor pola pangan harapan (PPH);
- f. melakukan penyediaan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang konsumsi pangan;
- g. melakukan penyediaan bahan bimbingan teknis dan supervisi bidang konsumsi pangan;
- h. melakukan penyebaran informasi dan edukasi bidang konsumsi pangan;
- i. melakukan penyediaan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang konsumsi pangan; dan

- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 37

Seksi Keamanan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan kerja sama keamanan dan penanganan kerawanan pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 38

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 37, Seksi Keamanan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi, kerjasama dan informasi keamanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b. melakukan penyiapan bahan analisis dan kajian dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang informasi dan kerja sama keamanan pangan dan kerawanan pangan;
- d. melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi dibidang kerjasama dan informasi keamanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- e. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang kerja sama dan informasi keamanan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- f. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- g. melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- h. melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi, dan edukasi keamanan pangan;
- i. melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);

- k. melakukan penyiapan data dan informasi ketahanan dan kerentangan terhadap pangan food security vulnerability atlas (FSVA); dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 39

Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan promosi penganekaragaman pangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, Seksi Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan promosi dibidang penganekaragaman pangan;
- b. melakukan pengkajian dibidang penganekaragaman pangan;
- c. melakukan penyiapan rumusan kebijakan dibidang penganekaragaman pangan;
- d. melakukan pelaksanaan kebijakan dibidang penganekaragaman pangan;
- e. melakukan pemantapan dibidang penganekaragaman pangan;
- f. melakukan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penganekaragaman pangan;
- g. melakukan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penganekaragaman pangan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang penganekaragaman pangan; dan
- i. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

BAB V

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.

- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 42

Biaya yang timbul dengan ditetapkan nya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember
BUPATI BONE BOLANGO,

2016



HAMIM POJ


Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PANGAN KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU